

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI atau *Indonesian Tourist Guide Association (ITGA)* adalah organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah pribadi-pribadi yang berprofesi sebagai Pramuwisata.
2. Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah organisasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

BAB II

NAMA , TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2

- 1 Organisasi ini bernama Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI yang didirikan berdasarkan hasil temu wicara nasional Pramuwisata di Pandaan (Jawa Timur) tanggal 29-30 Maret 1988, sebagai kelanjutan dari Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) yang lahir di Kuta-Bali, tanggal 27 Maret 1983.
- 2 Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) disahkan namanya pada tanggal 5 Oktober 1988 di Palembang Sumatera Selatan, dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) I yang dihadiri oleh perwakilan Pramuwisata seluruh Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988.

Pasal 3

Himpunan Pramuwisata Indonesia diakui sah berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Nomor 1585 tanggal 22 September 2016 di hadapan Notaris Nonih Kurniasih, SH., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074700.AH.01.07.Tahun 2016.

Pasal 4

Perangkat organisasi ini pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD yang berkedudukan di IbukotaProvinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC atau sebutan lain yang kedudukannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

BAB III
AZAS TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 5

Himpunan Pramuwisata Indonesia berazaskan Pansasila

Pasal 6

1. HPI bertujuan menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina Pramuwisata Indonesia agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan kehidupan diabdikan bagi kelestarian Pariwisata Indonesia
2. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian wawasan pariwisata terkait, baik pemerintah maupun swasta.
3. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan bersama.

Pasal 7

HPI berfungsi sebagai wadah Pramuwisata Indonesia dalam rangka berkomunikasi dan bekerjasama antar Pramuwisata, Pramuwisata dengan pemerintah dan asosiasi kepariwisataan lain dalam rangka pengembangan Pariwisata Indonesia.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 8

1. HPI secara aktif menggalakkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata secara teratur, tertib, dan berkesinambungan.
2. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga Negara Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia.
3. Menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota.
4. Berusaha meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
5. Melakukan administrasi keanggotaan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9

Keanggotaan HPI terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN HILANGNYA KEANGGOTAAN
Pasal 10

1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
3. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan Organisasi serta semua keputusan Rapat Himpunan Pramuwisata Indonesia.

Pasal 11

1. Seseorang kehilangan keanggotaanya, jika yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan Peraturan Organisasi.
 - d. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan organisasi.
 - e. Mendapat vonis pidana inkrah lima tahun.
2. Anggota yang dalam proses diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12

1. Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
2. Struktur Organisasi DPP terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
 - c. Empat (4) orang ketua bidang, masing-masing membidangi Bidang Organisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Minat Khusus, Bidang Hukum dan Etika.
 - d. Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KETUA DEWAN PIMPINAN

Pasal 13

1. Persyaratan menjadi ketua Dewan Pimpinan adalah Warga Negara Republik Indonesia, dipilih dari anggota biasa.
2. Masa Jabatan ketua Dewan Pimpinan adalah 5 (lima) tahun dan maksimal dua kali periode kepengurusan berturut-turut di setiap tingkatan.

3. Telah pernah menjabat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB IX
PELINDUNG, PEMBINA, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KODE ETIK

Pasal 14

HPI mempunyai Pelindung, Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Kode Etik sesuai dengan tingkatan kepemimpinan masing-masing.

BAB X
MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT

Pasal 15
MUSYAWARAH

1. Musyawarah Tingkat Tertinggi diadakan sekali dalam 5 (Lima) tahun selanjutnya disebut Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan Musyawarah Nasional sekali dalam lima tahun
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat
 - b. Dewan Pimpinan Daerah
 - c. Anggota Biasa
 - d. Anggota Kehormatan
 - e. Pihak lain yang dianggap perlu dan diundang

Pasal 16
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Musyawah Nasional Luar Biasa diadakan apabila Ketua tidak dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mendapat vonis pidana dan mosi tidak percaya dari dua per tiga perwakilan yang ada. Musyawarah luar biasa dapat diadakan di semua tingkatan Dewan Pimpinan.

Pasal 17
WEWENANG DAN HAK MUNAS

1. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Kebijaksanaan Himpunan Pramuwisata Indonesia
2. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah lainnya yang erat hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Himpunan Pramuwisata Indonesia.
3. Menyusun dan menetapkan perangkat organisasi
4. Menyusun dan menetapkan Anggaran dan Belanja Organisasi
5. Mencabut, membatalkan dan mengamandemen keputusan yang dianggap tidak sesuai lagi, kemudian membuat ketetapan dan keputusan yang baru.
6. Membahas laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
7. Memilih ketua Dewan Pimpinan Pusat yang baru.

8. Menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB XI
KONVENSI
Pasal 18

1. Konvensi dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pramuwisata Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk menghadapi hal-hal yang penting dan mendesak.
2. Konvensi diadakan untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang hasilnya akan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah tertinggi sesuai dengan tingkatannya.

BAB XII
KEPUTUSAN MUSYAWARAH
Pasal 19

1. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai dengan upaya atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan Musyawarah dan Mufakat belum juga mencapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara terbanyak tersebut jumlah suara yang bertentangan berimbang, maka ketua Sidang/Rapat, dapat menundanya selama waktu tertentu menurut kebijaksanaan dalam semangat persatuan dan kesatuan untuk kemudian pemungutan suara diulang lagi.

BAB XIII
DANA, BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

1. Himpunan Pramuwisata Indonesia mempunyai sumber dana dari :
 - a. Uang pangkal anggota
 - b. Iuran anggota
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat
 - d. Kemitraan dan atau usaha-usaha yang sah.
2. Biaya kegiatan diambil dari dana yang tersedia untuk itu.
3. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dibuat sesuai dengan standar pelaporan keuangan dan disampaikan pada saat Rapat kerja sesuai tingkatannya.
4. Tahun buku HPI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Laporan Keuangan dapat di audit secara internal atau akuntan publik bila diperlukan.

BAB XIV
LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN
Pasal 21

Lambang dan atribut-atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Himpunan Pramuwisata Indonesia hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu dan juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
2. Keputusan-keputusan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
3. MUNAS diadakan untuk pembubaran atas harta kekayaan.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 23

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB XVII
PERATURAN ORGANISASI

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 25

Anggaran Dasar ini di sahkan pada tanggal 5 Oktober 1988 dalam Munas I Palembang, Sumatera Selatan. Disempurnakan pada MUNAS III HPI di Surabaya, Jawa Timur tanggal 3 Mei 2001, disempurnakan lagi dalam MUNAS IV HPI di Anyer, Banten pada tanggal 25 Juli 2006, disempurnakan lagi dalam MUNAS V tanggal 21 September 2011 di Jakarta dan disempurnakan kembali dalam MUNAS VI tanggal 4 Oktober 2016 di Mataram, NTB.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 6 Oktober 2016

PIMPINAN SIDANG PLENO

KETUA,



(Drs. H.L. Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd)

Wakil Ketua,



(Denni Rade Situmeang)

Sekretaris



(Guntur Eka Putra)

Disahkan dan diberlakukan setelah dikoreksi, disinkronisasi dan diharmonisasi sesuai mandat yang diberikan kepada Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP HPI.

Jakarta, 31 Desember 2016

DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia


Ketua Umum



Sang Putu Subaya, S.H., M.H.



Sekretaris Jenderal



Tayasmen Kaka, S.S., M.Pd.